BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T U

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 40/HK.01.01/JI-30/07/2026

TENTANG
PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BATU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara daring melalui Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu;
b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2026 tentang Implementasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan Admin Instansi Level 2 dan wajib melaksanakan implementasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi SKM Online;
c. bahwa untuk menjamin pengelolaan dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara daring yang sederhana, cepat, tuntas, terkoordinasi, dan berkelanjutan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, perlu menetapkan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat secara Daring;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat secara Daring di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2521/OT.05/SJ/06/2026 tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2026 tentang Implementasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU.

KESATU : Menetapkan **Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu**, dengan susunan keanggotaan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.

KETIGA : **Admin Instansi Level 2** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. melakukan pengelolaan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online;
b. mengoordinasikan pelaksanaan survei dengan unit kerja penyelenggara pelayanan publik;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan survei secara berkala;
d. menyusun laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
e. melakukan analisis data dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik; dan
f. mengelola dan memelihara database hasil survei.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin Instansi Level 2 berkoordinasi dengan seluruh unit kerja dan/atau petugas yang menyelenggarakan pelayanan publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.

KELIMA : **Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu selaku Pejabat Penanggung Jawab** mempunyai tugas melakukan verifikasi dan pengesahan laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi SKM Online sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEENAM : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik serta sebagai dasar penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu.

KETUJUH : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan keamanan data responden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 9 Juli 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu,

Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu
Nomor : 40/HK.01.01/JI-30/07/2026
Tanggal : 9 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KEDUDUKAN
PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	MOHAMMAD RIZAL FIRDAUS RASTIKO	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
2.	JOKO SULISTIYO	ADMIN INSTANSI LEVEL 2
3.	DWI KUSHARIANTI	ANGGOTA
4.	JODY EL FIRLY	ANGGOTA
5.	DIDIT EKO PURWANTO	ANGGOTA
6.	INDAH KURNIASIH	ANGGOTA
7.	BELLA ANGGIE MINATA	ANGGOTA
8.	NANDA RATNA ANJARSARI	ANGGOTA
9.	LA ODE UMAR ALZAMANI	ANGGOTA
10.	HAGI GRANDHITO PRIAMBODO	ANGGOTA
11.	RIANA PURWANINGTYAS	ANGGOTA
12.	IMAM YUSUF ABDULAH	ANGGOTA
13.	NADIA DILLA ISNANI	ANGGOTA
14.	ASHARI	ANGGOTA
15.	LUTHFI KAMALUDDIN	ANGGOTA
16.	ISMAIL FARUQI	ANGGOTA
17.	HENY SULISTYOWATI	ANGGOTA
18.	NURALI	ANGGOTA
19.	ALFI DWI NUR KHOLIS	ANGGOTA

Batu, 9 Juli 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu,

Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).